

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 06 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dalam ketentuan pasal 60 ayat (3) ditegaskan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) berarti ada penurunan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai jual tenaga listrik 100% (seratus persen) sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang sebelumnya.
- b. Bahwa untuk mengantisipasi perolehan pajak dari sektor penerangan jalan umum, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya perlu menata kembali ketentuan dimaksud huruf a diatas ke dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kota praja Surabaya dan daerah tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-undang nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

6. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupen Gresik Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tanggal 5 Oktober 1998 Nomor 1 Tahun 1998 Seri A diubah sebagai berikut :

a. Pasal 6 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

“Besarnya tarif pajak penggunaan tenaga listrik dari PLN untuk golongan industri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual tenaga listrik”.

b. Pasal 6 ayat (4) diubah dan harus dibaca :

“Besarnya tarif pajak penerangan jalan umum non PLN ditetapkan dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai jual tenaga listrik”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di Gresik

Pada tanggal 28 September 2002

BUPATI GRESIK

ttd

Drs. KH. ROBACH MA'SUM, MM.

Diundangkan di Gresik

Pada Tanggal 28 September 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

ttd

Drs. GUNAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 080 491

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI B

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 06 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATE GRESIK NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

I. PENJELASAN UMUM

Banyak pajak penerangan jalan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat besar potensinya dibanding dengan pendapatan yang lain, besarnya pendapatan dari sektor ini bukan semata-mata untuk kepentingan pembangunan dalam satu bidang tetapi untuk menunjang kepentingan pembangunan yang lain, setelah didahulukan untuk pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan yang ada di Kabupaten Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d II : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6